

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- Abstrak** :
- Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
 - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2010.
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Retribusi Perizinan Tertentu; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Peninjauan Kembali Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Status** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 dan Nomor 28 Tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
 - Diundangkan pada tanggal 24 Februari 2012.